



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAPORAN SISTEM AKUNTASI

DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMILIHAN UMUM PADA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya, maka perlu membentuk Tim Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Tim Pelaporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN TIM PELAPORAN SISTEM AKUNTASI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pelaporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Meneliti transaksi dan melakukan analisa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas;
- b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
- c. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal *e-rekon*;
- d. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau atas temuan BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal *e-rekon*;
- e. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta data cadangan Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan kementerian/lembaga;

f. Memelihara dokumen sumber.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



I Made Artawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM
AKUNTASI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMILIHAN
UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR TAHUN 2025

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTASI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMILU
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	I Made Wirawan	Penanggungjawab
2.	Dian Marselyna Nabor	Koordinator
3.	Ni Made Susi Hariyani	Ketua
4.	Helmy Fathurrazy	Wakil Ketua
5.	Kadek Sumantara	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,
ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,


I Made Artawan